



**PUTUSAN**

**Nomor 1347 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **AMING GOSAL**;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 03 Februari 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ketapang Utara Jakarta Barat/ Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 44-48, Makassar;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **Lily Gosal**;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 02 Februari 1967;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Makassar Mall Ruko Nomor 63, Makassar;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tidak ditahan dan Terdakwa I berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 222 / 2014 / 1347 K / PP / 2014 / MA tanggal 18 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 223 / 2014 / 1347 K / PP / 2014 / MA tanggal 18 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2014;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Mereka Terdakwa I. AMING GOZAL bersama sama dengan Terdakwa II. LILY GOSAL pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Pebruari 2013 sampai bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta Notaris nomor 41 tanggal 17 Desember 2010 atas perubahan perjanjian kredit nomor : 85 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum menyebutkan bahwa:

- I. 1. Nyonya ELISABETH ELVRIAWATI TUMEWAH Kepala Pemasaran Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar;
2. Tuan ISHAK WIJAYA Kepala Bidang Administrasi kredit Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar;
- Yang selanjutnya disebut BCA;
- II. 1. Nyonya LILY GOSAL selaku Direktris dari Perseroan Komanditer CV. Matahari Putra yang berkedudukan di Makassar yang

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Debitur untuk memberikan persetujuan kepada suaminya yaitu AMING GOSAL;

2. AMING GOSAL suami dari LILY GOSAL yang selanjutnya disebut Penjamin;

- Bahwa BCA dan Debitur sepakat dalam perubahan perjanjian kredit dimana pihak BCA menambah plafon kredit kepada para Terdakwa (debitur) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan uang telah dipindah bukukan ke rekening LILY GOSAL selaku Direktris CV. Matahari Putra dengan pengembalian secara mengangsur perbulan Rp597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015, sedangkan dari pihak Terdakwa I. AMING GOSAL dan Terdakwa II. LILY GOSAL memberi hak tanggungan kepada BCA sebagai jaminan pelunasan utang berupa hak milik tanah dan Hak Guna Bangunan;

- Bahwa Hak milik tanah dan Hak Guna Bangunan milik Terdakwa I AMING GOSAL yang dibebankan hak tanggungan kepada BCA sebagai pelunasan utang kepada BCA sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 719/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu berupa 14 (empat) belas bidang tanah hak milik yaitu :

1. SHM Nomor 20375/Bulo gading seluas 65 m<sup>2</sup>;
2. SHM Nomor 20376/Bulo gading seluas 64 m<sup>2</sup>;
3. SHM Nomor 20377/Bulo gading seluas 62 m<sup>2</sup>;
4. SHM Nomor 20378/Bulo gading seluas 61 m<sup>2</sup>;
5. SHM Nomor 20379/Bulo gading seluas 64 m<sup>2</sup>;
6. SHM Nomor 20380/Bulo gading seluas 103 m<sup>2</sup>;
7. SHM Nomor 20381/Bulo gading seluas 102 m<sup>2</sup>;
8. SHM Nomor 20382/Bulo gading seluas 102 m<sup>2</sup>;
9. SHM Nomor 20383/Bulo gading seluas 102 m<sup>2</sup>;
10. SHM Nomor 20384/Bulo gading seluas 83 m<sup>2</sup>;
11. SHM Nomor 20385/Bulo gading seluas 83 m<sup>2</sup>;
12. SHM Nomor 20386/Bulo gading seluas 84 m<sup>2</sup>;
13. SHM Nomor 20387/Bulo gading seluas 84 m<sup>2</sup>;
14. SHM Nomor 20388/Bulo gading seluas 86 m<sup>2</sup>;

Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 718/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah Hak Guna Bangunan yaitu :

1. SHGB N0.20042 /bulo gading seluas 70 m2;
2. SHGB N0.20043/ bulo gading seluas 70 m2;
3. SHGB N0.200424/bulo gading seluas 70 m2;

- Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 718/2010 dan 719 /2010 tanggal 17 Desember 2010, AMING GOSAL dan LILY GOSAL sebagai pemegang hak atas tanah yang selanjutnya disebut pihak pertama Sedangkan Nyonya ELISABETH ELVRIAWATI TUMEWAH Kepala Pemasaran Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar dan Tuan ISHAK WIJAYA Kepala Bidang Administrasi kredit Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar sebagai pemegang hak tanggungan selanjutnya disebut pihak kedua;
- Kemudian Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 poin 2

Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Kedua;

Pasal 2 poin 6

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga;

- Bahwa pemberian hak tanggungan oleh AMING GOSAL dan LILY GOSAL kepada pihak BCA sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 718/2010 dan 719/2010 tanggal 17 Desember 2010 telah didaftarkan ke kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 6938/2012 dan Nomor : 6880/2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran kredit para Terdakwa sejak bulan Maret 2012 sudah menunggak;
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Maret 2013 Terdakwa I. AMING GOSAL menyuruh LAMAKKA DG LAU membongkar

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) petak ruko di Jalan Pattimura Makassar kemudian ruko dibongkar / dirobohkan oleh H. LAMAKKA DG LAU bersama kuli buruh bangunan dan Terdakwa kemudian menjual bekas bongkaran bangunan dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada H. LAMAKKA DG LAU dan Terdakwa I. AMING GOSAL juga menyuruh saudara HASANUDDIN AMIN Alias UDIN untuk membongkar 14 (empat belas) ruko di jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar kemudian ruko dibongkar dan dirobohkan oleh HASANUDIN AMIN Alias UDIN bersama buruh kuli bangunan dan Terdakwa kemudian menjual hasil bongkaran 14 (empat belas) ruko kepada HASANUDIN AMIN Alias UDIN dan dipotong upah membongkar sehingga HASANUDIN AMIN Alias UDIN membayar kepada Terdakwa AMING GOSAL sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa awal ruko sebelum dirobohkan /dihancurkan dari pihak BCA yaitu Sdr. REVKIE telah menegur secara lisan kepada para Terdakwa dan telah memberikan surat peringatan agar tidak merobohkan 17 (tujuh) belas ruko yang telah menjadi hak tanggungan di PT. BCA yaitu surat nomor 124 /BCA/MKS/13 tanggal 1 Maret 2013 yang diterima oleh Terdakwa II LILY GOSAL dan Surat Peringatan kedua Nomor 103/BCA/MKS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang diterima oleh Terdakwa II LILY GOSAL tetapi para Terdakwa tetap melakukan perobohan 17 (tujuh belas) ruko;
- Bahwa para Terdakwa menyuruh membongkar/merobohkan 17 (tujuh belas) ruko dengan maksud para Terdakwa akan membangun pusat pembelanjaan Losari Trade Center (LTC) kemudian dijual kiosnya kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyuruh melakukan pembongkaran/merobohkan 17 (tujuh belas) Ruko di jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar kemudian menjual bekas bongkaran serta membangun Losari Trade Center dilakukan tanpa seizin dari Bank BCA selaku pemegang Hak Tanggungan atas 17 (tujuh belas) ruko tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL tersebut PT. BCA mengalami kerugian Rp17.900.000.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II, LILY GOSAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa Mereka Terdakwa I. AMING GOZAL bersama sama dengan Terdakwa II. LILY GOSAL pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta Notaris nomor 41 tanggal 17 Desember 2010 atas perubahan perjanjian kredit nomor : 85 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum menyebutkan bahwa:
    - I. 1. Nyonya ELISABETH ELVRIAWATI TUMEWAH Kepala Pemasaran Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar;
    2. Tuan ISHAK WIJAYA Kepala Bidang Administrasi kredit Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar;Yang selanjutnya disebut BCA;
  - II. 1. Nyonya LILY GOSAL selaku Direktris dari Perseroan Komanditer CV. Matahari Putra yang berkedudukan di Makassar yang selanjutnya disebut Debitur untuk memberikan persetujuan kepada suaminya yaitu AMING GOSAL;
  - 2. AMING GOSAL suami dari LILY GOSAL yang selanjutnya disebut Penjamin;
- Bahwa BCA dan Debitur sepakat dalam perubahan perjanjian kredit dimana pihak BCA menambah plafon kredit kepada para Terdakwa (debitur) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan uang telah dipindah bukukan ke rekening LILY GOSAL selaku Direktris CV. Matahari Putra dengan pengembalian secara mengangsur perbulan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015, sedangkan dari pihak Terdakwa I. AMING GOSAL dan Terdakwa II. LILY GOSAL memberi hak tanggungan kepada BCA sebagai jaminan pelunasan utang berupa hak milik tanah dan Hak Guna Bangunan;

- Bahwa Hak milik tanah "dan Hak Guna Bangunan milik Terdakwa I AMING GOSAL yang dibebankan hak tanggungan kepada BCA sebagai pelunasan utang kepada BCA sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor; 719/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu berupa 14 (empat) belas bidang tanah hak milik yaitu :

1. SHM Nomor 20375/Bulo gading seluas 65 m2;
2. SHM Nomor 20376/Bulo gading seluas 64 m2;
3. SHM Nomor 20377/Bulo gading seluas 62 m2;
4. SHM Nomor 20378/Bulo gading seluas 61 m2;
5. SHM Nomor 20379/Bulo gading seluas 64 m2;
6. SHM Nomor 20380/Bulo gading seluas 103 m2;
7. SHM Nomor 20381/Bulo gading seluas 102 m2;
8. SHM Nomor 20382/Bulo gading seluas 102 m2;
9. SHM Nomor 20383/Bulo gading seluas 102 m2;
10. SHM Nomor 2Q384/Bulo gading seluas 83 m2;
11. SHM Nomor 20385/Bulo gading seluas 83 m2;
12. SHM Nomor 20386/Bulo gading seluas 84 m2;
13. SHM Nomor 20387/Bulo gading seluas 84 m2;
14. SHM Nomor 20388/Bulo gading seluas 86 m2;

Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 718/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah Hak Guna Bangunan yaitu :

1. SHGB N0.20042 /bulo gading seluas 70 m2;
  2. SHGB N0.20043/ bulo gading seluas 70 m2;
  3. SHGB N0.200424/bulo gading seluas 70 m2;
- Bahwa dalam Akta-Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 718/2010 dan 719 /2010 tanggal 17 Desember 2010, AMING GOSAL dan LILY GOSAL sebagai pemegang hak atas tanah yang selanjutnya disebut pihak pertama Sedangkan Nyonya ELISABETH ELVRIAWATI TUMEWAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemasaran Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar dan . Tuan ISHAK WIJAYA Kepala Bidang Administrasi kredit Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar sebagai pemegang hak tanggungan selanjutnya disebut pihak kedua;

- Kemudian Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 poin 2

Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Kedua;

Pasal 2 poin 6

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga.

- Bahwa pemberian hak tanggungan oleh AMING GOSAL dan LILY GOSAL kepada pihak BCA sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 718/2010 dan 719/2010 tanggal 17 Desember 2010 telah didaftarkan ke kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 6938/2012 dan Nomor :6880/2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran kredit para Terdakwa sejak bulan Maret 2012 sudah menunggak;
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Maret 2013 Terdakwa I. AMING GOSAL menyuruh LAMAKKA DG LAU membongkar 3 (tiga) petak ruko di Jalan Pattimura Makassar kemudian ruko dibongkar / dirobohkan oleh H. LAMAKKA DG LAU bersama kuli buruh bangunan dan Terdakwa kemudian menjual bekas bongkaran bangunan dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada H. LAMAKKA DG LAU dan Terdakwa I. AMING GOSAL juga menyuruh saudara HASANUDDIN AMIN Alias UDIN untuk membongkar 14 (empat belas) ruko di jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar kemudian ruko dibongkar dan dirobohkan oleh HASANUDIN AMIN Alias UDIN bersama buruh kuli bangunan dan Terdakwa kemudian menjual hasil

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkaran 14 (empat belas) ruko kepada HASANUDIN AMIN Alias UDIN dan dipotong upah membongkar sehingga HASANUDIN AMIN Alias UDIN membayar kepada Terdakwa AMING GOSAL sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa awal ruko sebelum dirobohkan /dihancurkan dari pihak BCA yaitu Sdr. REVKIE telah menegur secara lisan kepada para Terdakwa dan telah memberikan surat peringatan agar tidak merobohkan 17 (tujuh) belas ruko yang telah menjadi hak tanggungan di PT. BCA yaitu surat nomor 124 /BCA/MKS/13 tanggal 1 Maret 2013 yang diterima oleh Terdakwa II LILY GOSAL dan Surat Peringatan kedua Nomor 103/BCA/MKS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang diterima oleh Terdakwa II LILY GOSAL tetapi para Terdakwa tetap melakukan perobohan 17 (tujuh belas) ruko;
- Bahwa para Terdakwa menyuruh membongkar/merobohkan 17 (tujuh belas) ruko dengan maksud para Terdakwa akan membangun pusat pembelanjaan Losari Trade Center (LTC) kemudian dijual kiosnya kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyuruh melakukan pembongkaran/merobohkan 17 (tujuh belas) Ruko di jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar kemudian menjual bekas bongkaran serta membangun Losari Trade Center dilakukan tanpa seizin dari Bank BCA selaku pemegang Hak Tanggungan atas y i7 (tujuh belas) ruko tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL tersebut PT. BCA mengalami kerugian Rp17.900.000.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55ayat(1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa Mereka Terdakwa I. AMING GOZAL bersama sama dengan Terdakwa II. LILY GOSAL pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Pebruari 2013 sampai Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang melakukan, yang menyuruh melakukan , yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta Notaris nomor 41 tanggal 17 Desember 2010 atas perubahan perjanjian kredit nomor : 85 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum menyebutkan bahwa :

- I. 1. Nyonya ELISABETH ELVRIAWATI TUMEWAH Kepala Pemasaran Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar;
2. Tuan ISHAK WIJAYA Kepala Bidang Administrasi kredit Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar;

Yang selanjutnya disebut BCA;

- II. 1. Nyonya LILY GOSAL selaku Direktris dari Perseroan Komanditer CV. Matahari Putra yang berkedudukan di Makassar yang selanjutnya disebut Debitur untuk memberikan persetujuan kepada suaminya yaitu AMING GOSAL;
2. AMING GOSAL suami dari LILY GOSAL yang selanjutnya disebut Penjamin;

- Bahwa BCA dan Debitur sepakat dalam perubahan perjanjian kredit dimana pihak BCA menambah plafon kredit kepada para Terdakwa (debitur) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan uang telah dipindah bukukan ke rekening LILY GOSAL selaku Direktris CV. Matahari Putra dengan pengembalian secara mengangsur perbulan Rp597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015, sedangkan dari pihak Terdakwa I. AMING GOSAL dan Terdakwa II. LILY GOSAL memberi hak tanggungan kepada BCA sebagai jaminan pelunasan utang berupa hak milik tanah dan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Hak milik tanah dan Hak Guna Bangunan milik Terdakwa I AMING GOSAL yang dibebankan hak tanggungan kepada BCA sebagai pelunasan utang kepada BCA sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 719/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu berupa 14 (empat) belas bidang tanah hak milik yaitu :

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SHM Nomor 20375/Bulo gading seluas 65 m2;
2. SHM Nomor 20376/Bulo gading seluas 64 m2;
3. SHM Nomor 20377/Bulo gading seluas 62 m2;
4. SHM Nomor 20378/Bulo gading seluas 61 m2;
5. SHM Nomor 20379/Bulo gading seluas 64 m2;
6. SHM Nomor 20380/Bulo gading seluas 103 m2;
7. SHM Nomor 20381/Bulo gading seluas 102 m2;
8. SHM Nomor 20382/Bulo gading seluas 102 m2;
9. SHM Nomor 20383/Bulo gading seluas 102 m2;
10. SHM Nomor 20384/Bulo gading seluas 83 m2;
11. SHM Nomor 20385/Bulo gading seluas 83 m2;
12. SHM Nomor 20386/Bulo gading seluas 84 m2;
13. SHM Nomor 20387/Bulo gading seluas 84 m2;
14. SHM Nomor 20388/Bulo gading seluas 86 m2;

Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 718/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh HENDRIK JAURY, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah Hak Guna Bangunan yaitu :

1. SHGB N0.20042/ bulo gading seluas 70 m2;
  2. SHGB N0.20043/ bulo gading seluas 70 m2;
  3. SHGB N0.200424/ bulo gading seluas 70 m2;
- Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 718/2010 dan 719 /2010 tanggal 17 Desember 2010, AMING GOSAL dan LILY GOSAL sebagai pemegang hak atas tanah yang selanjutnya disebut pihak pertama Sedangkan Nyonya ELISABETH ELVRIAWATI TUMEWAH Kepala Pemasaran Cabang Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar dan Juan ISHAK WIJAYA Kepala Bidang Administrasi kredit Perseroan terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Makassar V sebagai pemegang hak tanggungan selanjutnya disebut pihak kedua;
  - Kemudian Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  
Pasal 2 poin 2  
Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan



tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Kedua;

Pasal 2 poin 6

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga.

- Bahwa pemberian hak tanggungan oleh AMING GOSAL dan LILY GOSAL kepada pihak BCA sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 718/2010 dan 719/2010 tanggal 17 Desember 2010 telah didaftarkan ke kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 6938/2012 dan Nomor :6880/2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran kredit para Terdakwa sejak bulan Maret 2012 sudah menunggak;
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Maret 2013 Terdakwa I. AMING GOSAL menyuruh LAMAKKA DG LAU membongkar 3 (tiga) petak ruko di Jalan Pattimura Makassar kemudian ruko dibongkar/ dirobohkan oleh H. LAMAKKA DG LAU bersama kuli buruh bangunan dan Terdakwa kemudian menjual bekas bongkaran bangunan dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada H. LAMAKKA DG LAU dan Terdakwa I. AMING GOSAL juga menyuruh saudara HASANUDDIN AMIN Alias UDIN untuk membongkar 14 (empat belas) ruko di jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar kemudian ruko dibongkar dan dirobohkan oleh HASANUDIN AMIN Alias UDIN bersama buruh kuli bangunan dan Terdakwa kemudian menjual hasil bongkaran 14 (empat belas) ruko kepada HASANUDIN AMIN Alias UDIN dan dipotong upah membongkar sehingga HASANUDIN AMIN Alias UDIN membayar kepada Terdakwa AMING GOSAL sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awal ruko sebelum dirobohkan/ dihancurkan dari pihak BCA yaitu Sdr. REVKIE telah menegur secara lisan kepada para Terdakwa dan telah memberikan surat peringatan agar tidak merobohkan 17 (tujuh) belas ruko yang telah menjadi hak tanggungan di PT. BCA yaitu surat nomor 124 /BCA/MKS/13 tanggal 1 Maret 2013 yang diterima. oleh Terdakwa II LILY GOSAL dan Surat Peringatan kedua Nomor 103/BCA/MKS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang diterima oleh Terdakwa II LILY GOSAL tetapi para Terdakwa tetap melakukan perobohan 17 (tujuh belas) ruko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menyuruh membongkar/merobohkan 17 (tujuh belas) ruko dengan maksud para Terdakwa akan membangun pusat pembelanjaan Losari Trade Center (LTC) kemudian dijual kiosnya kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyuruh melakukan pembongkaran / merobohkan 17 (tujuh belas) Ruko di jalan Pattimura dan Jalan W.R. Supratman Makassar kemudian menjual bekas bongkaran serta membangun Losari Trade Center dilakukan tanpa seizin dari Bank BCA selaku pemegang Hak Tanggungan atas 17 (tujuh belas) ruko tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL tersebut PT. BCA mengalami kerugian Rp17.900.000.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 April 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain melanggar pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
  - Terdakwa I AMING GOSAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
  - Terdakwa II LILY GOSAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Poto copy legalisir Surat perubahan perjanjian kredit BCA nomor: 41 tanggal 17 Desember 2010;
  - Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan nomor: 6880 / 2012;
  - Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan Nomor: 6820 / 2012;
  - Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan nomor: 7287 / 2012;
  - Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan nomor : 6938 / 2012;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor: 718/2010, tanggal 17 Desember 2010;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor: 719/2010, tanggal 17 Desember 2010;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor: 288 /2011 tanggal 21 Juli 2011;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor : 289/2011 tanggal 21 Juli 2011 Akta pemberian hak tanggungan nomor: 288 / 2011 tanggal 21 Juli 2011;
- Surat BCA Nomor 124 / BCA/ MKS /13, tanggal 1 Maret 2013 yang ditujukan kepada CV. Matahari Putra U.P.AMING GOSAL perihal surat peringatan bersama tanda terima surat tertanggal 4 Maret 2013 yang diterima oleh Sdri. LILY GOSAL;
- Surat BCA Nomor 103/BCA/MKS/2013, tanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada CV. Matahari Putra U.P.AMING GOSAL perihal surat peringatan bersama tanda terima surat tertanggal 21 Maret 2013 yang diterima oleh Sdri. LILY;
- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari H.LAU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembongkaran ruko 3 unit Jalan Pattimura yang diterima oleh AMING;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 24 -04 - 2013 dari H.LAU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembongkaran ruko Jalan Pattimura yang diterima oleh MELINDA;
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tertanggal 12-04-2013 dari H.LAU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk panjar pembayaran pembongkaran 3 petak ruko yang diterima oleh MELINDA;
- poto copy legalisir Akta Pendirian CV. Matahari Putra;
- poto copy legalisir Akta pendirian PT. Bintang sinar terang;
- Site plan Losari Trade Center;
- 4 (empat) rangkap daftar harga (price list) kios Losari Trade Center;
- Brosur Losari Trade Center;
- Laporan pembayaran tanda jadi Losari Trade Center;
- Poto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 76/ first Losari Trade Center tanggal 26 April 2013 atas nama MUKLIS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 77/ first Losari Trade Center tanggal 26 April 2013 atas nama MUKLIS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;
- Foto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 81/ upper ground Losari Trade Center tanggal 30 April 2013 atas nama CI LIONG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;
- Foto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 82/ upper ground Losari Trade Center tanggal 30 April 2013 atas nama CI LIONG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 80 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 316/Pid.B/2014/PN.MKS. tanggal 08 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I AMING GOSAL dan Terdakwa II LILY GOSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMING GOSAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II LILY GOSAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I AMING GOSAL ,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I AMING GOSAL tetap ditahan;
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II LILY GOSAL tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II tersebut, kecuali ada perintah Hakim untuk itu, dalam hal Terdakwa II tersebut mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy legalisir Surat perubahan perjanjian kredit BCA nomor: 41

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2010;

- Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan nomor: 6880 / 2012;
- Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan Nomor: 6820 / 2012;
- Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan nomor: 7287 / 2012;
- Poto copy legalisir Sertifikat hak tanggungan nomor : 6938 / 2012;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor: 718/2010, tanggal 17 Desember 2010;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor: 719/2010, tanggal 17 Desember 2010;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor: 288/2011 tanggal 21 Juli 2011;
- Poto copy legalisir Akta pemberian hak tanggungan nomor : 289/ 2011 tanggal 21 Juli 2011 Akta pemberian hak tanggungan nomor: 288 / 2011 tanggal 21 Juli 2011;
- Surat BCA Nomor 124 / BCA/ MKS /13, tanggal 1 Maret 2013 yang ditujukan kepada CV. Matahari Putra U.P.AMING GOSAL perihal surat peringatan bersama tanda terima surat tertanggal 4 Maret 2013 yang diterima oleh Sdri. LILY GOSAL;
- Surat BCA Nomor 103/BCA/MKS/2013, tanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada CV. Matahari Putra U.P.AMING GOSAL perihal surat peringatan bersama tanda terima surat tertanggal 21 Maret 2013 yang diterima oleh Sdri. LILY;
- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari H.LAU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembongkaran ruko 3 unit Jalan Pattimura yang diterima oleh AMING;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 24 -04 - 2013 dari H.LAU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembongkaran ruko Jalan Pattimura yang diterima oleh MELINDA;
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tertanggal 12-04-2013 dari H.LAU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk panjar pembayaran pembongkaran 3 petak ruko yang diterima oleh MELINDA;
- poto copy legalisir Akta Pendirian CV. Matahari Putra;
- poto copy legalisir Akta pendirian PT. Bintang sinarterang;
- Site plan Losari Trade Center;
- 4 (empat) rangkap daftar harga (price list) kios Losari Trade Center;
- Brosur Losari Trade Center;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pembayaran tanda jadi Losari Trade Center;
- Poto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 76 / first Losari Trade Center tanggal 26 April 2013 atas nama MUKLIS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;
- Poto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 77 / first Losari Trade Center tanggal 26 April 2013 atas nama MUKLIS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;
- Poto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 81 / upper ground Losari Trade Center tanggal 30 April 2013 atas nama CI LIONG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;
- Poto copy legalisir kwitansi booking fee kios Nomor 82 / upper ground Losari Trade Center tanggal 30 April 2013 atas nama CI LIONG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MELINDA. S;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 80 cm dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 228/PID/2014/PT.MKS. tanggal 08 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 08 Mei 2014 Nomor: 316/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Aming Gosal dan Terdakwa II Lily Gosal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aming Gosal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Lily Gosal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Aming Gosal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Aming Gosal tetap ditahan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 316/Pid.B/2014/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2014 dari Kuasa Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 08 September 2014 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

**KEBERATAN - KEBERATAN**

Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan hukum namun tidak diterapkan sebagaimana mestinya; sehingga karenanya sangat patut putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan oleh *Judex Juris*; antara lain :

- I. **JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENYATAKAN SUATU FAKTA YANG TIDAK PERNAH TERUNGKAP DI PERSIDANGAN :**

Ulasan dan alasan Hukumnya :

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Kecuali dalam hal mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



Pemohon Kasasi, maka kami terfokus kepada Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PN halaman 50, terkutip demikian :

" Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut di atas juga bersesuaian dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa sebelum melakukan pembongkaran tersebut, Terdakwa I Aming Gosal telah mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari BCA kepada Terdakwa I Aming Gosal untuk melakukan pembongkaran atas RUKO agunan kredit tersebut, namun dst "
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas telah tidak menerapkan aturan hukum tentang pembuktian dalam suatu tindak pidana, karena telah menyatakan suatu fakta yang sama sekali tidak pernah terungkap di dalam persidangan;
- Bahwa di dalam salah satu keterangan saksi fakta *in casu* saksi Revkie Hadiyono Andi Lolo dengan tegas menyatakan : " Para Terdakwa tidak pernah minta izin untuk membongkar bangunan yang menjadi jaminan tersebut .... dst " (Vide Halaman 27, saris datar ke-lima Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 316/PidB/2014/ PN.Mks) padahal saksi a quo adalah Pegawai BCA yang bertugas khusus untuk memonitoring obyek jaminan a quo milik Pemohon Kasasi;
- Bahwa jika kita jeli memperhatikan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga memperhatikan satu demi satu bukti surat baik yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan, maka tidak terdapat satu fakta keterangan pun dan atau bukti tertulis yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah pernah mengajukan Permohonan Izin Pembongkaran dimaksud;
- Bahwa namun demikian, *Judex Facti* telah mendasarkan Putusannya dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi pada suatu fakta yang tidak pernah terungkap di persidangan;
- Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah tidak menerapkan aturan hukum mengenai pembuktian dalam mengadili suatu tindak pidana, sehingga menurut hukum, putusan yang demikian patut untuk dibatalkan;

II. **JUDEX FACTI** PN TELAH KELIRU DALAM MENYATAKAN UNSUR



"MELAWAN HUKUM" TELAH TERBUKTI DILAKUKAN OLEH PEMOHON KASASI;

Ulasan dan alasan hukumnya :

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 47, *Judex Facti* menyatakan demikian : " Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan " Melawan Hukum " adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa adanya ijin dari orang yang berhak atas benda tersebut";
- Bahwa di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang berlaku di Indonesia menyebutkan : " Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya " - asas *Pacta Sun Servanda* ;
- Bahwa di dalam perkara ini, antara Pemohon Kasasi dengan BCA telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 85 tanggal 27 Mei 2010 (Vide Bukti T.I) yang merupakan " Perjanjian Pokok " dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas, maka Perjanjian a quo merupakan Undang-undang atau hukum yang mengikat segala perbuatan yang diatur dalam Perjanjian dimaksud bagi Pemohon Kasasi dan BCA;
- Bahwa dengan demikian, menyangkut hal apapun yang diatur dalam Perjanjian a quo, maka para Pihak yang membuatnya harus taat dan tunduk, dan jika salah satu pihak melanggar perjanjian a quo, kepadanya dapat disebut telah melakukan perbuatan "melawan hukum " sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti*;
- Bahwa di dalam hukum perdata juga dikenal suatu azas hukum yakni: " Suatu Perjanjian tambahan (adendum / accesoir) dan atau Perubahan Perjanjian harus mengikuti Perjanjian Pokok dan tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Pokoknya ";
- Bahwa jika kita baca dengan seksama pasal demi pasal dalam Perjanjian Kredit Nomor : 85 tanggal 27 Mei 2010 (Bukti P.I) yang merupakan Perjanjian Pokok, maka khusus di dalam Pasal 13 yang mengatur tentang : " Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Debitur " diatur dan terkutip demikian :  
" Selama DEBITUR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan / atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir,



DEBITUR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :

- a. Memperoleh pinjaman uang / kredit baru dari pihak lain dan/ atau mengikat diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan / atau menanggungkan harta kekayaan DEBITUR kepada pihak lain;
  - b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-harinya;
  - c. Apabila DEBITUR berbentuk pada:
    - (i) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran /likuidasi;
    - (ii) Mengubah status kelembagaan. "
- Bahwa Perjanjian Pokok tersebut di atas telah mengalami beberapa kali Perubahan Perjanjian, yakni : Pertama dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 41 tertanggal 17 Desember 2010 (Vide Bukti T. 2), Kedua dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 32 tertanggal 21 Juli 2011 (Vide Bukti T.3) dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 273 tertanggal 28 Desember 2012 (Vide Bukti T.4);
  - Bahwa di dalam ketiga Perubahan Perjanjian Pokok tersebut di atas, tidak terdapat sama sekali perubahan atas ketentuan Pasal 13 dari Perjanjian Pokok; sehingga secara hukum ketentuan Pasal 13 tersebut merupakan Ketentuan Hukum yang mengikat, karena telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan BCA untuk tidak dilakukan perubahan;
  - Bahwa di dalam Pasal 13 Perjanjian Pokok tersebut di atas, tidak terdapat satu klausul pun, baik " tersurat " maupun " tersirat " yang mengindikasikan adanya larangan bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan " pembongkaran " atas bangunan ruko miliknya yang dijaminan kepada BCA;
  - Bahwa oleh karena tidak terdapat larangan sedikitpun di dalam Pasal 13 dan atau keseluruhan Perjanjian Pokok dengan Perubahannya yang merupakan " Undang-undang atau Hukum " yang mengikat Pemohon Kasasi dan BCA, khususnya dalam hal tindakan " pembongkaran " atas 17 unit ruko milik Pemohon Kasasi yang dijaminan kepada BCA, maka secara hukum perbuatan " pembongkaran " yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak " melawan hukum " dan atau melanggar Perjanjian Pokok sama sekali;



- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah " tidak terbukti " melakukan perbuatan " melanggar " Perjanjian dan karenanya tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan " Pembongkaran " 17 unit ruko miliknya, maka menurut hukum Putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

III. *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA (*ONVOELDOENDE GEMOTIVERD*), SEHINGGA TELAH SALAH DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PEMOHON KASASI, PADAHAL PERBUATAN PEMOHON KASASI BUKANLAH SUATU TINDAK PIDANA;

Ulasan dan alasan hukumnya :

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 49 alinea kedua, *Judex Facti* menyatakan sependapat dengan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya yakni pendapat Penuntut Umum yang ter kutip pada halaman 47 alinea terakhir sampai halaman 47 alinea pertama yang menyatakan seperti berikut: " perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal 406 ayat (1) KUHP dengan alasan bahwa ke - 17 RUKO yang dirobokkan oleh para Terdakwa adalah merupakan agunan kredit para Terdakwa ke BCA yang telah terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit dst, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian kredit harus tunduk dan terikat pada kesepakatan antar pemberi dan penerima kredit, dst "
- Bahwa apabila *Judex Facti* sependapat dengan pendapat Penuntut Umum seperti ter kutip di atas, maka seharusnya *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, melainkan melepaskan Pemohon Kasasi dari tuntutan hukum, oleh karena sekalipun Pemohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan " ingkar janji atau wan prestasi " dalam bidang hukum perdata, sebagaimana kami kemukakan dalam keberatan ke - II di atas, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melanggar Perjanjian Kredit maupun Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan BCA;
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 718 /2010 dan Nomor : 719 / 2010, tertanggal 17 Desember 2010 (Bukti T.5 dan T.6)



merupakan suatu " accesoir " dari Perjanjian Pokok *in casu* Perjanjian Kredit Nomor: 85 tertanggal 27Mei 2010 (Bukti T. 1) dan Perubahan terakhirnya *in casu* Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 41 tertanggal 17 Desember 2010 (Bukti. T.2) yang menurut hukum tidak boleh bertentangan isinya dengan Perjanjian Pokok; karena jika bertentangan maka konsekwensi hukumnya adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut adalah batal demi hukum;

- Bahwa di dalam pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 738 /2010 dan Nomor : 719 / 2010, tertanggal 17 Desember 2010 halaman 7 , terkutip seperti berikut : " Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini : "

Kemudian di halaman 8 poin ke-3, terkutip seperti berikut : " Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua ";

- Bahwa jika ketentuan pasal 2 poin ke - 3 tersebut di atas yang merupakan " accesoir " - diselaraskan dengan - Klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit Nomor : 85 tertanggal 27 Mei 2010 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 41 tertanggal 17 Desember 2010 yang merupakan "Perjanjian Pokok " khususnya Pasal 13 yang secara khusus mengatur tentang " Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Debitur "; maka nampak dengan sangat jelas bahwa ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Perjanjian Pokoknya; sehingga menurut hukum Ketentuan dimaksud adalah tidak mengikat karena batal demi hukum sejak ditandatangani;
- Bahwa seandainya pun ketentuan Pasal 2 poin ke-3 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan " Perjanjian Pokoknya " dalam arti - larangan tersebut juga diatur dalam Perjanjian Pokok Padahal quad non; namun oleh karena Klausul tersebut dengan sangat " jelas dan tegas" menyatakan " janji-janji yang disepakati ". maka menurut hukum, apabila salah satu pihak melanggar janji, perbuatan tersebut harus diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar janji atau ingkar janji atau wanprestasi yang merupakan kewenangan Hakim Perdata yang harus mengadilinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi di dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah menghadirkan seorang saksi ahli yang benar-benar " Kompeten " di bidangnya, dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini bukanlah suatu tindak pidana melainkan suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi; .
- Bahwa berdasarkan pada ulasan dan alasan hukum kami tersebut di atas, maka adalah patut jika *Judex Juris* Yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti*;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan Para Terdakwa sebagai Debitur telah menghancurkan/ membongkar/ merusak ruko-ruko yang menjadi jaminan kredit dari Debitur kepada Kreditur dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak Kreditur mengalami kerugian yang sangat besar yaitu Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dengan demikian pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Makasar tersebut sudah tepat, sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa I. **AMING GOSAL** dan Terdakwa II. **Lily Gosal** tersebut;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a ,

ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**

**N I P. 19581005 198403 1 001**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1347 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)